



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 467 /142 Tahun 2017**

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR KABUPATEN, OPERATOR,
DAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2017, perlu diusulkan personil Koordinator Kabupaten, Operator, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, sehingga Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor: 467/22/2017 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2017 perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Koordinator Kabupaten, Operator, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Kabupaten, Operator, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kabupaten:

1. melakukan komunikasi dan koordinasi terkait sosialisasi dan pemasaran sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum di Kabupaten lokasi tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan awal dan validasi calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada seluruh kecamatan di Kabupaten lokasi tugas;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada seluruh kecamatan di Kabupaten lokasi tugas;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemutakhiran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada seluruh kecamatan di Kabupaten lokasi tugas;

7

5. mengkoordinasikan pengelolaan data/dokumen terkait dengan hasil validasi calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), hasil verifikasi komitmen komponen Program Keluarga Harapan (PKH), hasil pemutakhiran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta data/dokumen Program Keluarga Harapan (PKH) lainnya di Kabupaten lokasi tugas;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada seluruh kecamatan di Kabupaten lokasi tugas;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada seluruh kecamatan di Kabupaten lokasi tugas;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH);
9. mengkoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh kecamatan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten lokasi tugas;
10. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas serta penilaian kinerja dan kompetensi Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten lokasi tugas; dan
11. melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan dari program-program komplementer, meliputi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Beras Sejahtera (RASTRA), Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), Subsidi Energi, serta bantuan dari program komplementer lainnya.



b. Tugas dan Tanggung Jawab Operator:

1. melakukan penerimaan data dan formulir validasi calon keluarga penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari Kementerian Sosial/ Dinas Sosial Provinsi dan mendistribusikan kepada seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
2. melakukan penerimaan data dan formulir verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari Kementerian Sosial/ Dinas Sosial Provinsi dan mendistribusikan kepada seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
3. melakukan penerimaan data dan formulir pemutakhiran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari Kementerian Sosial/ Dinas Sosial Provinsi dan mendistribusikan kepada seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
4. melakukan penerimaan dan verifikasi data hasil validasi, hasil pemutakhiran, hasil verifikasi dan realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
5. melakukan pemasukan data hasil validasi, data hasil pemutakhiran dan data hasil verifikasi serta data realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke dalam sistem aplikasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. melakukan pengelolaan data/dokumen Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan hasil validasi calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), hasil verifikasi komitmen komponen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), hasil pemutakhiran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta data/ dokumen Program Keluarga Harapan (PKH) lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

7. memberikan bantuan teknis kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penanganan keluhan dan permasalahan data dan sistem aplikasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang digunakan;
 8. menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH); dan
 9. melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan dari program-program komplementer, meliputi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Beras Sejahtera (RASTRA), Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), serta bantuan dari program komplementer lainnya.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping Sosial:
1. melakukan kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada aparat kecamatan, aparat pemerintah desa/kelurahan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan dan masyarakat umum;
 2. menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH);
 3. melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya;
 4. melakukan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) setiap ada perubahan;
 5. memfasilitasi akses kepada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH);
 6. memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH);

7. melakukan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan;
8. melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH); dan
9. melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan dari program-program komplementer, meliputi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Beras Sejahtera (RASTRA), Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), Subsidi Energi, serta bantuan dari program komplementer lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Koordinator Kabupaten diberikan Honor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Operator dan Pendamping Sosial diberikan Honor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Koordinator Kabupaten, Operator, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor: 467/22/2017 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2017
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Koordinator Kabupaten, Operator, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR NAMA PERSONIL KOORDINATOR KABUPATEN, OPERATOR,
DAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

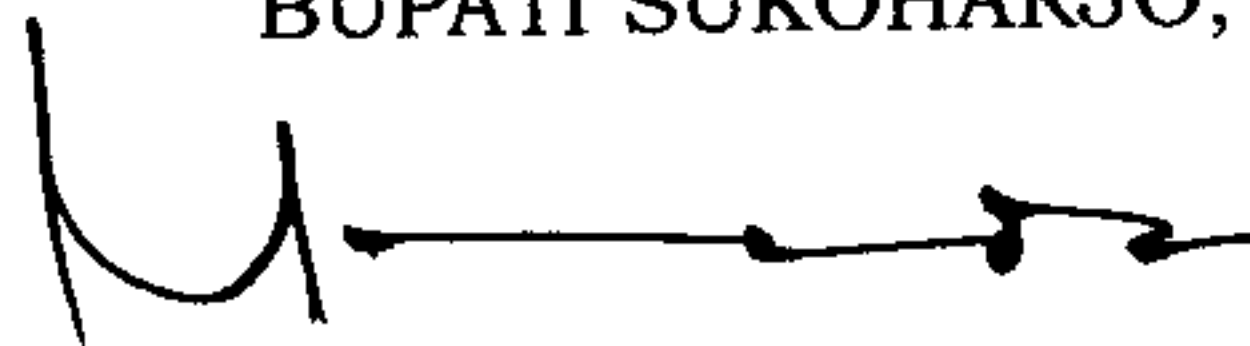
NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	AHMAD SUTRISNI AHID, S.Psi., S.Pdi	Koordinator Kabupaten
2	IRVIANA CHRISTY SEPTANTY, S.Kom	Operator
3	LINA TRI ANDARU, S.Kom	Operator
4	TOTOK BUDI NUGROHO, A.Md	Operator
5	DERI AFIANTO, S.Kom	Operator
6	ANIK SETIYANA, S.Kom	Operator
7	LISTYAWAN YUDHI MARWANTO PUTRO, S.Pd	Operator
8	DIYAH SUBEKTI, S.Pd	Pendamping Sosial
9	ANI SULARSIH, S.Kom.I	Pendamping Sosial
10	NITA WAHYUNINGSIH, S.K.M	Pendamping Sosial
11	SRI SUPINI, SE, Sy	Pendamping Sosial
12	RISNAWATI, S.Pd	Pendamping Sosial
13	TRI HARUM KUSUMAWATI, S.Pd	Pendamping Sosial
14	TRI WIYANTI, A.Md	Pendamping Sosial
15	FAJRIA RAMDANI, S.E	Pendamping Sosial
16	TUSINA NUR CAHYANI, S.Pd	Pendamping Sosial
17	TITIK RHOSYAH, S.Pd.I	Pendamping Sosial
18	MIYOS NDARU SEJATI, S.S	Pendamping Sosial
19	DIAN PERMATASARI, S. Pd	Pendamping Sosial
20	CHRISTIAN HENRI KUSUMA ADI, S.Pd	Pendamping Sosial
21	HENI PUSPITASARI, S.Pd	Pendamping Sosial
22	EVY YUNianti, A. Md	Pendamping Sosial
23	LINTANTIA FAJAR APRIESA, S.E	Pendamping Sosial
24	ANGGUN MEINDATARI, S.P	Pendamping Sosial
25	EVITA LISTYANINGRUM,S.Kep	Pendamping Sosial

7

1	2	3
26	HENY LISTYANINGSIH, Amd. Keb	Pendamping Sosial
27	ASTI ANDARMANI, S.Sos	Pendamping Sosial
28	ANIS SETIYAWATI, S.H	Pendamping Sosial
29	RISKA KURNIASARI, S.Pd	Pendamping Sosial
30	DIAN MARIYA ULFAH, M.Pd	Pendamping Sosial
31	YULIA DWI RAHAYUNINGSIH, S.Psi	Pendamping Sosial
32	DIYAH SUSILOWATI, S.Pd, Gr	Pendamping Sosial
33	BENNY PRIYONO, S.I.P	Pendamping Sosial
34	NURI SUSANTI, S.Pd	Pendamping Sosial
35	YUNI SETYOWATI, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
36	DWI SULISTYOWATI, S.K.M	Pendamping Sosial
37	FEBRI SUBANDRIYO, S.Psi	Pendamping Sosial
38	RONGGO TUNJUNG ANGGORO, S.Pd	Pendamping Sosial
39	HERI AGUS UTOMO, S.Sn	Pendamping Sosial
40	ANI WULANSARI, S.Sos	Pendamping Sosial
41	DEWI NURADININGSIH, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
42	ENDANG MUTIARAWATI, S.Psi	Pendamping Sosial
43	EVI NUR FITRIANI, S.Hum	Pendamping Sosial
44	ATIK SULASMI, S.E.	Pendamping Sosial
45	ERNA PUJI RAHAYU, Amd	Pendamping Sosial
46	MUHAMMAD JAELANI, S.Sos	Pendamping Sosial
47	RIRIS SATRI ROSITHA DEWI, S.Pd	Pendamping Sosial
48	SRI PARTINI, S.E	Pendamping Sosial
49	AYU ARWANTI SEPTIANINGRUM, S.Pd	Pendamping Sosial
50	FITRIA, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
51	AYUDHIA PRATIWI, S.ST	Pendamping Sosial
52	ITA KURNIAWATI, Amd.Keb	Pendamping Sosial
53	SHILVIANA WIDYATAMA, S.P	Pendamping Sosial
54	RISMA PAMUKTI, S.Pd	Pendamping Sosial
55	PRATIWI, S.T	Pendamping Sosial
56	ANINDA ANGGARINI, S.ST	Pendamping Sosial
57	SUWARNI, S.Pd.I	Pendamping Sosial
58	NICO RESMA PUTRA, Amd.F.	Pendamping Sosial
59	DAMAR YUNIATI, S.Si	Pendamping Sosial
60	NURSAID IRHAM TRIATMAJA, S.E.Sy	Pendamping Sosial
61	DESI KUMALASARI, A.Md.Mp	Pendamping Sosial
62	NANDA RESTU VEBRIANNA, S.Pd	Pendamping Sosial

1	2	3
63	TUTIK TRI WULANDARI, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
64	DESY KARUNIA PUTRI, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
65	MUH. ZAENAL ABIDIN, S.Pd	Pendamping Sosial
66	ARIEF DARMAWAN, S.H	Pendamping Sosial
67	DESSY CHRISTINA DEWI, S.I.Kom	Pendamping Sosial
68	TRİYOGA SUSILOWATI, S.Psi	Pendamping Sosial
69	HANA AULIYA RAFIFAH, S.ST	Pendamping Sosial
70	WARSINO, ST	Pendamping Sosial
71	FEBRIANA WIDIASTUTI, S.K.M	Pendamping Sosial
72	HANI NURSITA, S.Pd	Pendamping Sosial
73	NUR FITRIANA SHOLIKHAH, S.I.Kom	Pendamping Sosial
74	MARTINI LISTRIKAWATI, S.Kep,Ns	Pendamping Sosial
75	MUHAMAD KUASA HADI TAMA, S.Pd	Pendamping Sosial

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA